

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA
UANG ELEKTRONIK DALAM SISTEM
PEMBAYARAN DIGITAL**

Skripsi

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh :

Nama : VERA YUNITA ARTHA

NIM : 1640050046

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FH-UKI

Visi :

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan Melaksanakan Proses Pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Vera Yunita Artha
NIM : 1640050046
Tanda Tangan : 
Tanggal : 6 Februari 2020

HALAMAN PENGESAHAN
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK
DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL.

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Vera Yunita Artha


NIM : 1640050046

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 03 Februari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1).


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(Hulman Panjaitan S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji


(Paltiada Saragi, S.H., M.H.)

Pembimbing Pendamping



(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Vera Yunita Artha

NIM : 1640050046

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK
DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL

Disetujui,

Dosen Pembimbing I



(Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing II


(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi


(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL”. Adapun penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penelitian hukum ini merupakan proses pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini.

Kiranya penulisan ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Atas perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Januari 2020

Penulis

Vera Yunita Artha

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, baik moral maupun materil dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Sarudin Purba dan Ibu Rismawati Silalahi serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan doa, dan mencukupi segala kebutuhan penulis demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam pendidikan sampai menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terimakasih Papa dan Mama, love u.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. Terimakasih Pak, Tuhan memberkati Bapak bersama keluarga.
4. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Poltak Siringoringo S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

6. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses skripsi ini. Terimakasih Pak, Tuhan memberkati Bapak bersama keluarga.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan pengajaran selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Seluruh Staff Tata Usaha (terkhusus Bang Ray dan Kak Martha) serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Sahabat-sahabat SMA ku tersayang Natasha, Maylin, Cece, dan Tina. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, saran, dan kekuatan, sehingga penulis dapat berusaha lebih baik lagi dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu
10. Sahabat-sahabat CSH Ayu Anggerta Hasian Siagian, Goretti Apriliana, Xena P Samallo, dan Vita Preccella. Terimakasih atas ledekan, gibahan, pemborosan uang serta waktu, dan sama-sama berjuang dalam proses penulisan skripsi, kiranya kita mendapatkan hasil yang terbaik.
11. Teman-teman Guru Sekolah Minggu Gereja Tiberias Indonesia Cabang Balai Sarbini Adriella Wenas, Cascia Friska, Jemima Leviani, dan terkhusus Yovie Hosana Gabriella Lesnussa. Terimakasih atas motivasi, dukungan, dan penghiburan dikala penulis sedang kesulitan, baik saat menghadapi masa perkuliahan maupun saat menyelesaikan skripsi.

12. Para Pendeta Gereja Tiberias Indonesia, terkhusus Bang Alex Simanjuntak dan Bang Gideon Simanjuntak. Terimakasih Bang atas doa, dukungan dan supportnya yang selalu diberikan kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah membantu, menyemangati, menemani, dan mewarnai kehidupan penulis dalam perkuliahan maupun saat penulisan skripsi ini.

Atas segala doa, semangat, bantuan, dan dorongan saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus Kristus yang balas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis.

Jakarta, 17 Januari 2020

Vera Yunita Artha

ABSTRAK

- A. Nama : Vera Yunita Artha
B. NIM : 1640050046
C. Judul : PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL
D. Jumlah Halaman : 94 halaman
E. Kata Kunci : Uang Elektronik, Perlindungan Hukum
F. Ringkasan Isi :

Di era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan Indonesia dimana pada salah satu produk perbankannya telah menghadirkan uang elektronik (*Electronic Money*) sebagai alat pembayaran. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Namun kehadiran uang elektronik ternyata masih perlu dikaji khususnya pada aspek perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik selaku konsumen.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dalam praktik teknologi finansial dan bagaimana pengaturan sistem uang elektronik dalam pembayaran digital di Indonesia dan secara Internasional. Melalui metode studi hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan mempergunakan bahan hukum sekunder penulis menjawab permasalahan tersebut sehingga mampu memberikan pengetahuan secara umum kepada pembaca dan khususnya bagi penulis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif, dan terdapat beberapa peraturan yang mengatur sistem uang elektronik baik secara perundangan nasional maupun internasional.

- G. Daftar Acuan : 20 Buku + 7 Undang-Undang
H. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
 2. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Penulis

Vera Yunita Artha

ABSTRACT

| | | |
|--------------------|---|--|
| A. Name | : | Vera Yunita Artha |
| B. NIM | : | 1640050046 |
| C. Title | : | LEGAL PROTECTION FOR ELECTRONIC MONEY USERS IN DIGITAL PAYMENT SYSTEMS |
| D. Number of Pages | : | 94 pages |
| E. Keywords | : | Legal Protection, Electronic Money |
| F. Summary | : | |

In this era of globalization, the development of science and technology is advancing rapidly. This also happens in the Indonesian banking system where one of the banking products has presented electronic money (Electronic Money) to be used as a payment system. This has been regulated in Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 about Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 11/12/PBI/2009 concerning Electronic Money. But, the presence of electronic money still needs to be studied. Especially in the aspect of legal protection for users of electronic money as consumers.

In this thesis, the writer raises the issue related to the legal protection of electronic money users in the practice of financial technology and how to regulate the electronic money system in digital payments in Indonesia and internationally. Through the method of normative legal studies with a juridical approach and using secondary legal materials, the author answer these problems so as to be able to provide general knowledge to readers and especially to writers.

Based on the results of the study, the author concluded that legal protection for users of electronic money can be done through preventive and repressive efforts, and there are several regulations governing the electronic money system both nationally and internationally.

| | | |
|-------------------|---|--|
| G. Reference List | : | 20 Books + 7 Constitution |
| H. Advisor | : | 1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 2. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. |

Author

Vera Yunita Artha

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| VISI DAN MISI FH-UKI | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian..... | 7 |
| D. Maksud dan Tujuan Penelitian..... | 7 |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 17 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Sistem Pembayaran di Indonesia | 20 |
| 1. Sejarah Sistem Pembayaran | 20 |
| 2. Klasifikasi Sistem Pembayaran..... | 26 |
| 3. Instrumen Pembayaran..... | 29 |
| B. <i>Electronic Money</i> | 32 |
| 1. Definisi <i>Electronic Money</i> | 34 |
| 2. Jenis-Jenis <i>Electronic Money</i> | 36 |
| 3. Pihak-Pihak dalam Suatu Transaksi <i>Electronic Money</i> | 39 |

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG

UANG ELEKTRONIK

| | |
|---|----|
| A. Bentuk Penyalahgunaan Uang Elektronik | 44 |
| 1. Pihak Penyelenggara Uang Elektronik..... | 46 |
| 2. Pihak Ketiga/ Pihak Lain di Luar Penyelenggara Uang Elektronik..... | 47 |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Uang Elektronik..... | 51 |
| 1. Perlindungan Hukum Preventif..... | 51 |
| 2. Perlindungan Hukum Represif | 53 |

**BAB IV PENGATURAN SISTEM UANG ELEKTRONIK
DALAM PERATURAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL**

| | |
|---|----|
| A. Pengaturan Sistem Uang Elektronik dalam Peraturan Nasional | 63 |
| B. Pengaturan Sistem Uang Elektronik Secara Internasional | 77 |
| 1. <i>Electronic Transferable Records</i> | 77 |
| 2. Uang Elektronik di Eropa..... | 81 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran..... | 89 |

DAFTAR PUSTAKA**92**